BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN, DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa asrama mahasiswa merupakan aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, disediakan sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka menunjang proses belajar pada Perguruan Tinggi yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar;
b. bahwa untuk tertib penggunaan asrama perlu diatur tata cara pengelolaan, pengurusan dan penghunian asrama mahasiswa milik pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PENGURUSAN, DAN PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten sebagai penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Asrama adalah suatu sarana/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk tempat pemondokan bagi mahasiswa asal Kabupaten untuk kelancaran proses belajar/perkuliahan.
7. Pengelola Asrama adalah Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten.
8. Pengurus Asrama adalah penghuni disertai tugas oleh penghuni untuk mengurus asrama dan menghuni asrama;
9. Mahasiswa adalah mahasiswa laki-laki yang belajar diperguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan berasal dari Kabupaten.
10. Penghuni Asrama adalah mahasiswa asal Kabupaten yang terdaftar di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta sesuai prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai penghuni asrama serta telah menanda tangani surat perjanjian yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan pengelola asrama.
11. Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Barat Daya selanjutnya disingkat HIPELMABDYA adalah Organisasi Pelajar dan Mahasiswa Aceh Barat Daya.
12. Paguyuban adalah perkumpulan beberapa orang yang bersifat kekeluargaan untuk membina persatuan diantara para anggota.

BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN, STATUS DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 2

(1) Asrama Mahasiswa berada di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
(2) Asrama Mahasiswa adalah milik Pemerintah Kabupaten, penggunaan dan pemanfaatannya di atur oleh Bupati dan dilimpahkan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk.
(3) Asrama Mahasiswa berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten yang sedang menuntut ilmu diperguruan tinggi negeri atau swasta dalam wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

BAB III
TUJUAN ASRAMA

Pasal 3

(1) Menyediakan tempat tinggal yang kondusif untuk belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu.
(2) Menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab.
(3) Membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, peka terhadap lingkungan.
(4) Membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas.
(5) Membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji dan religius melalui sosialisasi, kekeluargaan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di Asrama.

BAB IV
SYARAT PENGURUS DAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 4

(1) Syarat Pengurus Asrama adalah pengurus HIPELMABADYA yang tinggal di asrama dan ditunjuk berdasarkan surat keputusan oleh pengelola asrama;
(2) Syarat Penghuni Asrama :
    a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang dinyatakan dengan KTP yang masih berlaku;
    b. terdaftar sebagai mahasiswa aktif Diploma, Strata I dan Strata II baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di Banda Aceh dan sekitarnya;
    c. bebas narkotika dan psikotropika serta zat adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
    d. menyiapkan pasphoto warna ukuran 4x6 3 lembar;
    e. menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati tata tertib diatas kertas bermaterai Rp.6000, kesanggupan untuk mematuhi peraturan yang telah ada dan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah

Kabupaten atau pihak berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V
PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 5

(1) Mahasiswa yang berminat menjadi penghuni Asrama wajib meminta rekomendasi paguyuban kecamatan masing-masing dan diketahui oleh HIPELMABDYA.
(2) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 6

(1) Hak Penghuni Asrama sebagai berikut :
    a. tinggal di asrama sesuai lamanya program pendidikan yang ditempuh sebagai berikut :
        - Diploma I selama 1 (satu) tahun;
        - Diploma II selama 2 (dua) tahun;
        - Diploma III selama 3 (tiga) tahun.
        - Strata I selama 4 (empat) tahun;
        - Strata II selama 2 (dua) tahun;

        dan tidak dapat diperpanjang.
    b. menggunakan fasilitas asrama;
    c. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni;
    d. memperoleh perlindungan keamanan tempat tinggal;
    e. berkreasi, apresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing;
    f. berpendapat, berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni.
(2) Kewajiban Penghuni Asrama sebagai berikut :
    a. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten, asrama dan daerah asal mahasiswa;
    b. bertindak jujur, disiplin serta sopan dalam bertingkah laku maupun dalam hal berpakaian dilingkungan asrama;
    c. Mentaati tata tertib, peraturan dan pedoman kehidupan di asrama;
    d. menjaga keamanan asrama bersama-sama dengan Pengurus asrama;
    e. menjaga dan memelihara kebersihan dalam asrama serta memelihara fasilitas dan peralatan asrama;
    f. mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di asrama baik rutin maupun insidental;
    g. keluar dan masuk asrama harus sepengetahuan pengurus asrama;
    h. memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bekerjasama antar sesama penghuni;
    i. membayar iuran asrama untuk sharing rekening listrik, biaya kebersihan tepat pada waktunya;

j. mengembalikan barang-barang inventaris asrama dan membayar tunggakan (bagi yang ada tunggakan) apabila masa penghuniannya dinyatakan sudah berakhir.

BAB VII
PENGURUS ASRAMA

Pasal 7

(1) Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bidang kesejahteraan pelajar dan mahasiswa pada HIPELMABDYA.
(2) Pengurus Asrama ditunjuk oleh Pengelola Asrama untuk Masa Bakti 2 (dua) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa bakti berikutnya paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Pengurus Asrama wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
INVENTARIS DAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Biaya rekening listrik dan keamanan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Besarnya iuran untuk air bersih dan kebersihan ditetapkan berdasarkan kesepakatan penghuni, pengurus dan pengelola asrama.
(3) Untuk pengelola asrama mendapat bantuan keuangan untuk operasional dan pemeliharaan serta bentuk lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai kemampuan keuangan kabupaten.
(4) Pihak Ketiga dapat memberi bantuan/sumbangan berupa barang atau lainnya kepada Asrama yang bersifat tidak mengikat.
(5) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan menjadi milik Asrama.
(6) Pengelolaan barang dan keuangan asrama baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun sumbangan/bantuan harus dilakukan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama dan harus dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada pengelola asrama untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten.

BAB X
LARANGAN

Pasal 10

(1) Dilarang menggunakan alat elektronik seperti lemari es, rice cooker, dispenser, dan lain sebagainya tanpa seizin pengurus asrama.
(2) Dilarang keras menerima tamu didalam kamar.
(3) Dilarang keras menggunakan, membawa, menyimpan, mengedarkan narkotika (obat terlarang lainnya) ataupun minuman keras dalam lingkungan asrama.
(4) Dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan serta melakukan perkelahian atau kekerasan fisik dilingkungan asrama.
(5) Dilarang keras melakukan perjudian (dalam bentuk apapun) didalam kawasan asrama.
(6) Dilarang membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama.
(7) Dilarang pindah kamar dan atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa seizin pengurus asrama.
(8) Dilarang melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lain yang berpusat diasrama tanpa izin tertulis dari Kepala Kantor Perwakilan atau Bupati.
(9) Dilarang menjadikan asrama sebagai kantor usaha dibidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.

BAB XI
SANKSI

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
(2) Apabila teguran sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan dari Asrama.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

(1) Pada saat peraturan ini berlaku penghuni asrama yang sudah ada tetap dapat menghuni asrama dan pengurus yang ada dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan ini.
(2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini penghuni asrama yang ada harus sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 September 2016 M
29 Dzulhijjah 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 September 2016 M
28 Dzulhijjah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 33 Tahun 2016
Tanggal 29 September 2016 M
27 Dzulhijjah 1436 H

Kepada Yth,
Pengelola Asrama Mahasiswa
Kabupaten Aceh Barat Daya
di -
Lamgapang

Perihal : Permohonan untuk Tinggal di Asrama Mahasiswa
Kabupaten Aceh Barat Daya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Strata Pendidikan :
Jurusan :

Dengan ini mengajukan permohonan agar sudi kiranya mempertimbangkan saya untuk dapat tinggal di asrama mahasiswa Aceh Barat Daya di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini turut saya lampirkan satu berkas/dokumen sah dan benar yang diperlukan dalam rangkap satu, terdiri dari :
1. Fotokopi KTP/KTM yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
3. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Surat Rekomendasi dari Paguyuban Kecamatan;
5. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan Psikotropika serta Zat Adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
6. Surat Pernyataan.

Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Aceh Besar,.....
Hormat Saya

(.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 33 Tahun 2016
Tanggal 29 September 2016 M
27 Dzulhijjah 1436 H

KOP ASRAMA MAHASISWA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
NIK	:	
Universitas	:	
Alamat Asal	:	
No. Hand Phone	:	
E-mail	:	
No. Kamar	:	(diisi oleh pengurus asrama)
Gedung	:	(diisi oleh pengurus asrama)
Anak dari	:	
Ayah/ Pekerjaan	:	
Ibu/ Pekerjaan	:	
Golongan Darah	:	

Terdaftar sebagai penghuni Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini menyatakan :

1. Memahami hak dan kewajiban untuk tinggal di Asrama selama ..... tahun, terhitung tanggal ..... tahun.....
2. Bersedia membayar iuran untuk air bersih dan kebersihan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penghuni, pengurus dan pengelola asrama pertanggal 10 pada bulan berjalan, apa bila menunggak 3 (tiga) bulan berturut-turut akan dikeluarkan dari asrama.
3. Berkewajiban untuk menjaga aset inventaris yang terdapat didalam kamar maupun fasilitas umum lainnya, apa bila terdapat kerusakan pada aset inventaris maka saya berkewajiban mengganti aset yang rusak.
4. Tidak akan mengalihkan/ memindah tangankan kamar kepada orang lain.
5. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pengurusan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan bersedia dikenakan sanksi mulai dari peringatan/teguran lisan, peringatan tertulis sampai dengan pengeluaran dan pencabutan hak nya sebagai penghuni Asrama, apa bila terbukti melanggar tata tertib/ peraturan Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Bersedia dikeluarkan dari asrama apabila menggunakan dan hasil pemeriksaan kesehatan positif NARKOBA.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Aceh Besar,.....

Pengurus Asrama,

(.....)

Yang Menyatakan,

(.....)

Mengetahui:
Pengelola Asrama,

(.....)

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 33 Tahun 2016
Tanggal 29 September 2016 M
27 Dzulhijjah 1436 H

Data Mahasiswa Penghuni Asrama

A. DATA PRIBADI (isi yang sesuai)

1. Nama Lengkap :_____
2. No. KTP :_____
3. Tempat Lahir :_____, Tgl. Lahir :_____
4. Alamat Asal :_____
   _____
   Handphone :_____
   E-mail :_____, Akun FB :_____
5. Agama :_____
6. Hobi :_____
7. Jenis Kelamin : laki-laki / Perempuan)

B. DATA Orang Tua (isi yang sesuai)

1. Nama Orang Tua
   a. Ayah :_____
   b. Ibu :_____
2. Alamat :_____ ___
   _____
   Telepon :_____ , HP :_____
   E-mail :_____
3. Pekerjaan :
   a. Ayah :_____
   b. Ibu :_____
4. Pendapatan per-bulan :_____

C. Prestasi yang pernah di raih

D. Penyakit Yang pernah diderita